



**P E N E T A P A N**

**Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

**Welly Mahdaniar**, Tempat / tanggal lahir di Baturaja, 15 Januari 1988, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Komp. Bougenville Blok S No. 04 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang Alang-Lebar Kota Palembang,

selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor Register 411/Pdt.P/2024/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor **1671-LT-11032015-0164**, tanggal **12 Maret 2015**, anak pemohon bernama Griselda Shanum Putri Mahardika yang berjenis kelamin perempuan lahir dipalembang pada tanggal 24 Desember 2014, anak pertama dari pasangan Dwi Andika Fajar dan Welly Mahdaniar.
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit, maka untuk itu pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama: Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi nama baru: Griselda Shanum Putri.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini Saksi lampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**



5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kiranya Bapak ketua cq. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls 1A Khusus berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Welly Mahdaniar untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon nomor : **1671-LT-11032015-0164**, tanggal **12Maret 2015** dari nama lama: Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi nama baru: Griselda Shanum Putri.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671152809870002 atas nama Dwi Andika Fajar dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1671045501880009 atas nama Welly Mahdaniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 593.0387272 atas nama Griselda Shanum Putri Mahardika tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671150909140002 atas nama Kepala Keluarga Dwi Andika Fajar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 953/68/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 antara Dwi Andika Fajar dan Welly Mahdaniar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 127/KB/12/14 tanggal 26 Desember 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat disebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

**1. Hamida**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak pemohon yang akan diganti namanya Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi nama baru Griselda Shanum Putri ;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertamanya yang namanya akan diganti;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Nama Anak Pemohon akan diganti karena anak Pemohon sering sakit dan disarankan oleh ustad namanya kepanjangan jadi namanya akan dikurangi;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Griselda Shanum Putri Mahardika sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama Muhammad Altanshaqil Mahardika;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diganti namanya berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sekarang kelas 4 SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Ardyansyah Dzulfikar**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengganti anak Pemohon;
- Bahwa Nama anak pemohon yang akan diganti namanya Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi nama baru Griselda Shanum Putri ;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang pertamanya yang namanya akan diganti;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Nama Anak Pemohon akan diganti karena anak Pemohon sering sakit dan disarankan oleh ustad namanya kepanjangan jadi namanya akan dikurangi;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak Pemohon yang pertama bernama Griselda Shanum Putri Mahardika sedangkan anak Pemohon yang kedua bernama Muhammad Altanshaqil Mahardika;
- Bahwa Anak Pemohon yang akan diganti namanya berumur lebih kurang 10 (sepuluh) tahun dan sekarang kelas 4 SD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari utang piutang ataupun sengketa perkara perdata dan atau perkara pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin memperbaiki atau menambah nama anak kandung Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca bernama Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi Griselda Shanum Putri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Hamida dan Ardyansyah Dzulfikar;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 dan P-5 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Komp Bougenville Blok S no 04, Kelurahan Karya Baru, Kec. Alang Alang - Lebar Kota Palembang maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon yang semula bernama Griselda Shanum Putri Mahardika dan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menjadi Griselda Shanum Putri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Griselda Shanum Putri Mahardika Nomor 1671-LT-11032015-0164 tertanggal 12 Maret 2015, dari yang semula tertulis dan terbaca Griselda Shanum Putri Mahardika diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca bernama Griselda Shanum

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri. Kemudian dihubungkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan bukti-bukti surat yang diajukan tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan, maka terhadap petitum Pemohon nomor 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, berdasarkan hal tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan perubahan nama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang, untuk membuat catatan pinggir pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palembang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Petitum ke 3 dapat dikabulkan;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1671-LT-11032015-0164 tertanggal 12 Maret 2015 dari Nama Anak Pemohon Griselda Shanum Putri Mahardika menjadi **Griselda Shanum Putri**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024** oleh **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Idham Pratama, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Negeri Klas IA Khusus;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idham Pratama, S.H.**

**Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.**

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 411/Pdt.P/2024/PN Plg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian biaya perkara:</u>	
Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp.100.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 3.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.213.000,00</b> <b>(dua ratus tiga belas ribu Rupiah)</b>